



**PEMERINTAH KOTA CIMAHI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3 Kota Cimahi

Provinsi Jawa Barat 40513.

Telepon (022) 6631725 Faksimile (022) 6631725.

Laman [www.disdik.kotacimahi.go.id](http://www.disdik.kotacimahi.go.id), Pos el [disdik@kotacimahi.go.id](mailto:disdik@kotacimahi.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 421.9/Kep.078f -DISDIK/2024**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TK WIJAYA KUSUMA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. **Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);**
7. **Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).**



Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK WIJAYA KUSUMAH Nomor : 61/TK-WK/SKL/XI/2024 Tanggal 8 November 2024 diajukan oleh Ajeng Sri Hikmayani, M.Pd;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Rina Marlina, S.Pd., M.Pd Tanggal 20 November 2024 tentang persyaratan TK Wijaya Kusumah dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha 0220008850766 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada pemilik usaha Ajeng Sri Hikmayani dengan nama usaha TK Wijaya Kusumah;
4. Surat Keterangan Domisili TK Wijaya Kusumah dari Kelurahan Melong Nomor : 420/30/EPMKS/2020 tanggal 29 Juli 2020 diberikan kepada Ajeng Sri Hikmayani;
5. Salinan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Wijaya Kusumah Cimahi No. 04.- tanggal 20 April 2021 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Cupi Legilasa, SH., M.Kn. dengan susunan pengurus Yayasan sebagai berikut :
  - a. Pembina  
Ketua : Ny. Een Chaedaroh Solihah
  - b. Pengurus  
Ketua : Ny. Seli Rosalin  
Sekretaris : Tn. Rudi Permadi  
Bendahara : Ny. Dini Sontari Kusumawati
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.06-0024295 tanggal 27 April 2021 tentang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Wijaya Kusumah Cimahi sesuai akta No. 04.- tanggal 20 April 2021 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Cupi Legilasa, SH., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Bandung;
7. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Wijaya Kusumah Nomor : 004/SK/YYS.PWK/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 tentang Pembentukan TK Wijaya Kusumah ditandatangani oleh Ketua Yayasan Seli Rosalin, S.Si dan sebagai Kepala TK Ajeng Sri Hikmayani, M.Pd.;
8. Sertipikat Hak Milik No. 09769 dari Badan Pertanahan Nasional, Nama Yang berhak dan pemegang hak Maman Taryaman letak tanah di Blok Himi NIB. 10280105.16817;
9. Surat Pernyataan No. 004/SK/YYS.PWK/VI/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Een Chaedaroh S sebagai Pemilik sah dari sebidang tanah dan bangunan menyatakan tidak keberatan dan memberikan izin kepada Ajeng Sri Hikmayani untuk digunakan tempat kegiatan belajar mengajar TK Wijaya Kusumah;

10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Wijaya Kusumah Nomor : 421.9/Kep.0300/DISDIK tanggal 25 November 2020 yang berakhir masa berlakunya pada bulan November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK WIJAYA KUSUMAH.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :  
 Nama Lembaga : TK WIJAYA KUSUMAH  
 Alamat : Jl. Citopeng No.262 RT 01 RW 22 Kel. Melong Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi  
 NPSN : 20256996  
 Nomor Telepon : 085720069134  
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak  
 Kepala Sekolah : AJENG SRI HIKMAYANI, M.Pd.

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan November Tahun 2027.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;  
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;  
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;  
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
 pada tanggal 28 November 2029

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

